

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekayaan alam merupakan nikmat yang Allah Swt. Berikan kepada seluruh manusia. Allah Swt. telah menganugerahkan kenikmatan bagi orang-orang yang saleh dan juga untuk dirasakan keberkahannya oleh orang lain disekitarnya. Orang-orang saleh yang senantiasa berdoa untuk kebaikan yang bisa mendatangkan rahmat dan keberkahannya dari segala penjuru negeri. Oleh karena itu, hendaklah setiap manusia mensyukuri atas segala sesuatu yang telah Allah Swt berikan.<sup>1</sup> Kelestarian alam merupakan sebuah anugerah dari Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh umat manusia, terutama umat Islam dengan prinsip *Rahmatan Lil 'Alamin* yang berarti rahmat bagi seluruh alam, itu berarti Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga, mencintai, dan melestarikan alam. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, Terjadinya perubahan ekonomi dengan liberalisasi perdagangan yang kian bervariasi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip Islam harus tetap diselaraskan seiring dengan perkembangan perekonomian zaman, sehingga perekonomian dunia tetap terus berjalan secara optimal.<sup>2</sup>

Pertambangan pasir merupakan hasil dari sumber daya alam yang bermanfaat bagi umat manusia, sebagai salah satu unsur dalam sektor Pembangunan. Adanya pertambangan pasir akan menjadi keuntungan tersendiri

---

<sup>1</sup> AKH. Saleh Muwafik, *Islam Hadir Di Bumi Manusia*, (Jakarta: Gema Insani, Desember 2019), 1

<sup>2</sup> M. Mangunjaya Fachruddin, *Konservasi Alam Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2005), 1-2

bagi Masyarakat dalam sektor pertambangan. Namun dengan adanya aktivitas pertambangan tersebut juga akan memberikan dampak bagi kerusakan lingkungan.<sup>3</sup> Di satu sisi, pertambangan pasir berdampak positif bagi kelompok Masyarakat yang berada di sektor pertambangan seperti pemilik tanah yang lahannya terkena proyek pertambangan dan mendapatkan Ganti rugi lahan, selain itu juga bagi para pekerja yang mata pencahariannya bergantung pada pertambangan tersebut. Sedangkan dampak negatifnya dirasakan oleh kelompok masyarakat sekitar pertambangan yang sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari pertambangan tersebut justru malah ikut merasakan dampak dari kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh adanya pertambangan pasir tersebut. Dengan adanya hal tersebut, maka terjadilah konflik horizontal antara kelompok yang diuntungkan dengan kelompok yang dirugikan, inilah yang menjadi tolak ukur antara Masyarakat, pemerintah, dan pengelola terkait adanya pertambangan pasir tersebut.<sup>4</sup>

Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri merupakan suatu wilayah yang terletak di ujung tenggara kabupaten Kediri, terdapat kekayaan sumber daya alam berupa mineral yang cukup melimpah, seperti halnya pasir dan juga koral yang dihasilkan dari letusan gunung kelud pada february 2014 silam. Dengan adanya hasil dari luapan dampak terjadinya letusan Gunung Kelud tersebut, masyarakat sekitar dan juga para pengusaha berbondong-bondong membuka praktik pertambangan pada lahan disekitar kaki gunung tersebut. Terjadinya praktik jual beli pada sektor pertambangan dengan pemanfaatan lahan pertanian

---

<sup>3</sup> Ansahar, *Valuasi Ekonomi Dan Dampak Lingkungan Pada Penambangan Pasir Darat*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, Desember 2022), 56.

<sup>4</sup> Anggriani Dewi, *Tambang Pasir Dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pesisir Pantai*, *Jurnal Sosiologi Agama*, VOL 1, NO. 1 November 2020, 17.

masyarakat dan juga lahan perhutani, yang mana barang tambang berupa pasir dan juga koral tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan yang cukup penting pada era saat ini.

Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan umatnya, sehingga hal apapun yang akan dilakukan oleh umatnya pasti selalu berkaitan dengan syariat Islam. Syariat Islam sendiri terdiri dari empat tiang utama, yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Dalam aspek ini, Islam mengatur keseimbangan dan ketenteraman hidup umat manusia sehingga tujuan dari syariat Islam untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>5</sup> Dalam praktik jual beli menurut Islam, sebagai seorang muslim haruslah memastikan bahwa barang yang diperjual belikan haruslah jelas dari mana barang tersebut didapatkan. Dan wajib bagi seorang muslim memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur keharaman, dan apabila barang tersebut sebelumnya merupakan milik orang lain maka wajib bagi seorang yang ingin memperjualbelikan barang tersebut meminta izin kepada pemiliknya.<sup>6</sup> Allah Swt. Memerintahkan kepada hambanya untuk menerapkan nilai bisnis yang sesuai dengan etika yang ada dalam ekonomi Islam, dan juga melarang hambanya untuk menjauhi apa yang bertentangan dengan prinsip jual beli dalam ekonomi Islam.<sup>7</sup> Allah Swt. Berfirman dalam QS. An-Nisa' [4] ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>5</sup> Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Jambi: WIDA Publishing, September 2021), 14-15.

<sup>6</sup> Abdul Sa'id Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press 2008), 111.

<sup>7</sup> Rahmah Auliya Hanum, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Eksploitasi (Pemanfaatan Berlebih Pada Jual Beli Batu Kapur)*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, VOL 1 NO, 2021, 37.

Artinya:

*“Hai manusia yang beriman, janganlah engkau mengambil harta sesama dengan menggunakan cara yang buruk, kecuali berupa perdagangan dengan dasar sama-sama ridha di antara kalian. Jangan engkau membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah itu yang Maha menyayangi kepada kamu.”*<sup>8</sup>

Islam telah mengatur segala aspek dalam jual beli, termasuk jual beli yang dihalalkan dan juga jual beli yang diharamkan dalam syariat Islam. Dalam konsep jual beli haruslah jelas antara barang yang diperjual belikan dari mulai asal usul barang, kegunaan barang, dan juga proses terjadinya transaksi jual beli.<sup>9</sup> Jual beli pasir merupakan hal yang umum terjadi di Masyarakat, selain itu pasir juga termasuk barang hasil tambang yang bermanfaat untuk kebutuhan infrastruktur dan pembangunan. Maka dari itu jual beli pasir merupakan hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam, karena pasir merupakan salah satu kekayaan alam yang disediakan oleh Allah untuk dimanfaatkan makhluknya, namun juga tetap harus memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli agar tidak bertentangan dengan hukum jual beli yang berlaku dalam Islam.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan juga diatur tentang izin usaha pertambangan, dalam fatwa ini menegaskan bahwa Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemakmuran dan kelestarian bumi. Sumber daya alam yang terkandung didalam bumi harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Bumi, air, dan kekayaan alam, termasuk barang tambang, adalah karunia Allah yang dapat dieksplorasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara terus menerus. Dalam tahapan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, harus

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 29.

<sup>9</sup> Muttaqin Abdul, *Praktik Jual Beli Buah Pinang*, (Jambi: Zabagh Qu Publish, Juni 2022), 3.

menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

Sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasannya segala bentuk kekayaan alam, bumi, dan air yang terkandung dikuasai oleh negara dan digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang terkandung didalam suatu negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak boleh hanya menguntungkan individualisme saja. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam tersebut haruslah memiliki izin dari pemerintah sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini bahwa segala bentuk kekayaan alam ini adalah milik negara, maka pemanfaatannya pun harus melalui izin dari institusi negara.<sup>10</sup>

Dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kediri dalam Pasal 1 ayat 7 juga dijelaskan mengenai Pertambangan yang merupakan kegiatan dalam rangka penelitian, pengusahaan, dan pengolahan mineral dan batu bara yang mencakup penyelidikan umum, studi kelayakan, eksplorasi, penambangan, konstruksi, pemurnian dan pengolahan, penjualan dan pengangkutan, dan juga reklamasi pasca tambang. Dalam pasal ini menunjukkan bahwa jual beli hasil pertambangan diperbolehkan, namun harus dengan izin usaha pertambangan dan juga sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 Tentang Penguasaan Dan Penggunaan Sumber Daya Alam.

<sup>11</sup> Peraturan Bupati Kediri Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan Di Kabupaten Kediri.

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur tentang kegiatan pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam, kenyataannya di lapangan masih dijumpai berbagai pelanggaran, khususnya di wilayah Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil observasi dan informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, hingga saat ini masih terdapat aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung secara aktif. Sedikitnya terdapat empat titik lokasi yang diketahui menjadi pusat kegiatan pertambangan tanpa izin. Lokasi-lokasi tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku usaha pertambangan ilegal untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral tanpa memenuhi ketentuan hukum dan prosedur perizinan yang berlaku. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan, seperti degradasi lahan, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu dampak nyata yang muncul adalah terjadinya praktik jual beli pasir yang dilakukan di pertambangan yang belum memiliki Izin Usaha Pertambangan, yang dilakukan di sekitar area pertambangan tersebut. Transaksi jual beli ini berlangsung tanpa pengawasan dari pihak berwenang dan di luar sistem distribusi resmi, sehingga berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan retribusi daerah.<sup>12</sup>

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan ini, peneliti bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai segala aspek tentang praktik jual beli pasir di pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) di kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, yang selanjutnya akan penulis bahas lebih dalam dalam tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini, Peneliti menginisiasi pemilihan

---

<sup>12</sup> Sumijan “*Wawancara Penduduk Lokal*” Pada 22 Desember 2024.

alternatif sebagai objek kajian dalam judul penelitian. **“Praktik Jual Beli Pasir Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang tertera pada konteks penelitian diatas, peneliti mempertimbangkan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai:

1. Bagaimana praktik jual beli pasir tanpa izin usaha pertambangan (IUP) di Kecamatan Ngancar, kabupaten Kediri?
2. Bagaimana dampak dari adanya jual beli pasir tanpa izin usaha pertambangan (IUP) terhadap kondisi masyarakat disekitar pertambangan?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terkait adanya praktik jual beli pasir tanpa izin usaha pertambangan (IUP) di kecamatan Ngancar, kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian yang tertera diatas, tujuan peneliti mengkaji hal-hal tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pasir tanpa izin usaha pertambangan (IUP) kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya jual beli pasir yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) terhadap kondisi masyarakat disekitar pertambangan.
3. Untuk memahami tinjauan hukum islam terkait adanya praktik jual beli pasir tanpa izin usaha pertambangan (IUP) Di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan mampu untuk memberikan informasi dari segala persoalan yang terjadi di dalam sektor pertambangan terutama pada jual beli pasir di pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang ditinjau dari hukum Islam, serta diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca dalam mengetahui segala aspek yang ada dalam praktik jual beli yang dibenarkan menurut islam serta diharapkan bisa menambah wawasan terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) terutama pada sektor pertambangan pasir.

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Kegunaan secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman bagi para pembaca. Dengan dilakukannya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta diharapkan dapat menjadi kenikmatan tersendiri bagi para pembaca mengenai sumber wawasan yang dibaca ini terkait praktik jual beli pasir tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang ditinjau dari hukum Islam.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

###### **a) Bagi peneliti**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti atas dasar ketertarikan peneliti dalam meneliti terkait pertambangan pasir, sehingga yang kemudian hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan peneliti dan juga mengembangkan keterampilan peneliti dalam mengkaji suatu karya tulis ilmiah. Hal ini juga merupakan salah satu kontribusi peneliti bagi elemen sosial dalam memecahkan isu-isu sosial

maupun problematika sosial terutama terkait praktik jual beli pasir tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang ditinjau dari hukum Islam.

b) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat dalam sektor pertambangan, serta diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengatasi hal-hal yang dianggap menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Terutama diharapkan agar dapat mendongkrak kesadaran bagi para pelaku usaha pertambangan maupun pihak-pihak yang terlibat supaya tidak bertindak secara ilegal, sehingga sistem perekonomian yang ada didalam suatu negara dapat berjalan secara sehat dan lancar tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

c) Bagi Institusi

Hasil akhir dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadikan manfaat kedepannya bagi perguruan tinggi, serta dapat menambah hasil karya tulis ilmiah dan juga studi kepustakaan pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Kediri.

## **E. Telaah Pustaka**

Berikut ini adalah telaah pustaka terkait dengan rencana penelitian ini menurut analisa yang relevan untuk dijadikan sebagai perbandingan antara persamaan dan perbedaan pada penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Caroline Ananda Yosie yang berjudul “Praktik Pertambangan Pasir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua jenis praktik pertambangan

pasir yang terletak di desa Wonorejo kecamatan Plosoklaten kabupaten Kediri, yaitu pertambangan pasir legal dan ilegal. Analisa menunjukkan bahwasannya kedua pertambangan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56 karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sedangkan pertambangan pasir yang tidak memiliki izin dianggap tidak sesuai dengan Fatwa MUI nomor 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan dan juga bertentangan dengan nilai maqasid syariah. Namun pada pertambangan pasir yang memiliki izin sudah sesuai dan dibenarkan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2019 yang mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah kedua objek yang yang diteliti merupakan pada pertambangan pasir. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah jika penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan pertambangan pasir yang memiliki izin maupun tidak, dan juga dampak yang ditimbulkan dari adanya praktik pertambangan pasir terhadap kelestarian lingkungan dan dari segi maqasid syariah, sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih berfokus kepada hukum jual beli pada pertambangan pasir yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang ditinjau dari hukum Islam.<sup>13</sup>

2. Skripsi oleh Ninuk Kusriani yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Tanpa Sertifikat Di Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya”. Kesimpulan dari hasil dari penelitian ini

---

<sup>13</sup> Caroline Yosie Ananda, “Praktik Pertambangan Pasir Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)” (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

menunjukkan bahwa Jual beli tanah yang berlokasi di RW 10 Simo, desa Jawar Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya bahwasannya pihak penjual tidak memiliki bukti yang otentik dalam transaksi jual beli tersebut, baik dalam bentuk kwitansi, akta jual beli maupun bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas tanah. Berdasarkan fakta yang telah tercantum, jual beli atas tanah yang tidak bersertifikat dalam sudut pandang akad jual beli didalam Islam merupakan transaksi yang tidak memenuhi syarat dalam obyek akad Ma'qud 'Alaih, Sedangkan dalam sudut pandang menurut Ihya' Al-Mawat merupakan akad yang tidak cakap syaratnya, dalam jual beli tersebut tidak berubah kepemilikannya kepada pihak pembeli, karena dalam akad jual beli ini tidak adanya izin dari pihak pemilik tanah tersebut, sehingga yang kemudian disebut tidak sahnya jual beli tersebut. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji oleh penulis adalah objek yang diteliti sama-sama memiliki unsur gharar atau ketidakpastian yang mana jika dikaitkan dengan undang-undang terhadap tidak adanya dokumen resmi, maka terjadilah cacatnya syarat-syarat akad jual beli dalam Islam. Perbedaan pada penelitian ini adalah objek yang dikaji adalah jual beli pasir dari pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) bukan jual beli tanah tanpa sertifikat resmi, selain itu fungsi dan dampak objek yang diperjualbelikan juga berbeda dengan yang ada didalam penelitian terdahulu.<sup>14</sup>

3. Skripsi oleh Eka Putri Meiliaty yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir Di Lingkungan Vii Sihoring-Koring Kelurahan

---

<sup>14</sup> Kusrini Ninuk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Tanah Tanpa Sertifikat Di Simo Jawar Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 82.

Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam jual beli pasir di Lingkungan VII SihoringKoring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua tidak memenuhi persyaratan dalam jual beli, pada dasarnya jual beli yang dilakukan pada objek penelitian tersebut tidak menunjukkan bahwa penjual pasir tidak sepenuhnya sebagai pemilik sah dari objek pasir yang diperjual belikan. Itu artinya, jual beli pasir ini tidak memenuhi salah satu dari persyaratan jual beli yaitu barang yang diperjual belikan harus milik sah dari penjual. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji adalah objek dari kedua penelitian ini sama-sama berupa pasir, dan juga dalam kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli pasir. Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu hanya menggunakan fiqih muamalah sebagai landasan teori pada penelitiannya, sedangkan pada peneliti yang dikaji oleh penulis menggunakan landasan teori hukum Islam, sehingga peneliti dapat mengkaji penelitian ini secara lebih luas.<sup>15</sup>

4. Skripsi oleh Mutmainna dengan judul “Jual Beli Pasir Kebun Di Mallongi-Longi Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penjualan yang digunakan dalam jual beli pasir kebun di Mallongi-longi Kab. Pinrang, yaitu sistem promosi, sistem *Pre-Order*, sistem galian (tambang), sistem penaksiran, dan sistem pembayaran secara tunai (*cash*). Didalam hukum ekonomi menurut Islam, sistem ini merupakan prosedur yang telah sesuai dan tidak memiliki unsur

---

<sup>15</sup> Putri Eka Meilaty, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pasir Di Lingkungan Vii Sihoring-Koring Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua*” (Institut Agama Islam Negeri Padangsimpulan, 2020).

yang bertentangan dengan tujuan dalam ekonomi Islam, yakni (*falah*). Persamaan penelitian ini adalah objek dari kedua penelitian terdahulu dengan yang dikaji oleh penulis merupakan pasir, selain itu keduanya sama-sama menunjukkan akad dari jual beli yang tidak sah karena syarat-syarat jual beli dalam islam tidak terpenuhi. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu berisikan skema jual beli yang dilakukan dalam suatu transaksi yang tidak dibenarkan menurut syariat Islam, sedangkan penelitian yang dikaji oleh peneliti berisikan tentang objek jual beli didapatkan merupakan dari usaha pertambangan yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah.<sup>16</sup>

5. Skripsi oleh Efendi Uzhuri Romiz dengan judul “Tindakan Administratif Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Ilegal (Study Kasus di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah kabupaten Lumajang melakukan Tindakan terhadap para pelaku penambangan pasir secara illegal dengan memberlakukan sanksi alternatif yang dinilai cukup efektif diberlakukan diwilayah tersebut. Tercatat bahwa dari 30% pelaku pertambangan telah menurun menjadi 5% sejak diberlakukannya Tindakan administratif tersebut. Sebagai langkah dalam memberantas pelanggaran tersebut, pihak pemerintah kabupaten Lumajang terkhususnya bupati lumajang akan memberikan peringatan dan teguran terhadap pelaku pertambangan pasir illegal. Apabila tidak ada respon maupun tanggapan dari pihak pelaku pertambangan sebanyak tiga kali, maka pemerintah kabupaten lumajang

---

<sup>16</sup> Mutmainna, “*Jual Beli Pasir Kebun Di Mallongi-Longi Kab.Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019), 85.

akan memberikan tindakan berupa pencabutan izin operasi kepada pihak pelaku pertambangan dengan mengajukan laporan kepada kementerian energi dan sumber daya mineral (ESDM). Jika ditemukan adanya pelanggaran dari pelaku pertambangan pasir tersebut, maka izin operasi pertambangan tersebut bisa dicabut guna menertibkan dan menstabilkan perekonomian negara. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah kedua objek yang diteliti merupakan pada sektor pertambangan pasir yang mengesampingkan izin usaha dalam pertambangan, yaitu sama-sama memiliki unsur illegal dalam suatu objek tersebut. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah poin pada penelitian ini merupakan tindakan administratif pemerintah terhadap pelaku penambang pasir yang bertindak secara illegal, sedangkan poin dari penelitian yang dikaji oleh peneliti merupakan hukum dari praktik jual beli pasir tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang ditinjau dari hukum Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Uzhuri Romiz Efendi “*Tindakan Administratif Terhadap Pelaku Pertambangan Pasir Illegal (Study Kasus di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)*”, (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2022), 96.